



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SITTI GOWA, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN Kodam 2 Blok A6 nomor 10, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

2. SANUSI, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Dusun Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

MANSYUR NATSIR, SH. Umur 51 tahun, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum VOX POPULI yang beralamat kantor di Jalan Bontoduri 7 No 91A RT 004 RW 006, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Lawan

1. JUMRAH, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di kampung Bungung Carammeng, Desa Samatarang, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

2. PATMAWATI, HK. Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Kanangkanang, Desa Bontonompo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepono pada tanggal 29 Maret 2018, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat mempunyai tanah kebun yang terletak dikampung bungung Carammeng, Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepono dengan luas 9.366 M (Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Kebun BONE BINTI SAING;
Sebelah Timur : Kebun RIYO BINTI MOKOMANGE;
Sebelah Selatan : SD Samataring;
Sebelah Barat : Jalan Desa Samataring;
2. Bahwa obyek tanah kebun tersebut para Penggugat peroleh berdasarkan surat pembagian dari orang tuanya yaitu Bapak H. KUMISI dan ibu HJ. SANNENG BINTI H. MADI yang dibuat pada tanggal 17 September 2014.
3. Bahwa obyek tanah kebun seluas 9.366 M tersebut sudah dibuatkan akta hibah dengan nomor 003/DS.SMT//2016 tertanggal 10 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh kepala wilayah Kecamatan Kelara SAHABUDDIN, SE.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2016 para Tergugat masuk menguasai dan menggarap sebahagian tanah milik para Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari para Penggugat.
5. Bahwa para Tergugat menguasai sebahagian tanah milik para Penggugat seluas 1.250 M (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : kebun BONE BINTI SAING
Sebelah Timur : masih dimiliki oleh para Penggugat
Sebelah Selatan : SD Samataring
Sebelah Barat : Jalan Desa Samataring
Untuk selanjutnya disebut obyek tanah sengketa.



6. Bahwa karena obyek tanah sengketa masih dikuasai oleh para Tergugat sampai sekarang, maka dengan niat baik dari para Penggugat, para Penggugat menandatangani para Tergugat untuk meminta kembali obyek tanah tersebut tetapi para Tergugat tidak mau menyerahkan tanpa alasan yang jelas.
7. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah menguasai tanah milik para Penggugat, perbuatan mana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga patutlah kiranya jika para Tergugat dihukum untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa tanpa syarat apapun.
8. Bahwa karena obyek tanah sengketa berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jeneponto, maka sudah tepatlah menurut hukum jika para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jeneponto.
9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia maka wajarlah menurut hukum jika obyek tanah sengketa diletakkan sita jaminan(conservatoir beslaag) terlebih dahulu dan dinyatakan sah dan berharga sebelum perkara ini diputus.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah kebun yang terletak di kampung Bungung Carammeng, Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto dengan luas 9.366 M (Sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kebun BONE BINTI SAING;
Sebelah Timur : Kebun RIYA BINTI MOKOMANGE;
Sebelah Selatan : SD Samataring;
Sebelah Barat : JalanDesaSamataring;
Adalah tanah sah milik para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah kebun yang dikuasai oleh para Tergugat seluas 1.250 M (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Kebun BONE BINTI SAING;



Sebelah Timur : Para Penggugat;

Sebelah Selatan : Para Penggugat;

Sebelah Barat : Jalan Desa Samatarang;

Adalah tanah sah milik para Penggugat;

4. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek tanah sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun.
6. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan adalah sah dan berharga.
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir Kuasanya dan para Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmat Al Amin S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas sebab luas dan batas-batasnya tidak sesuai dengan tanah yang para Tergugat kuasai yakni:
 - Tergugat I (Jumrah Binti H. Kumisi) seluas kurang lebih 250 Meter



Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tergugat II;
- Sebelah timur berbatas dengan Sanusi (Penggugat II);
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Asis Bin H. Kumisi;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Desa Samataring;
- Tergugat II (Patmawati. HK Binti H. Kumisi) seluas kurang lebih

250 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Ciceng;
- Sebelah timur berbatas dengan Sanusi (Penggugat II);
- Sebelah selatan berbatas dengan Tergugat I;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Desa Samataring;

3. Dengan total luas yang dikuasai para Tergugat hanyalah 500 meter persegi, dengan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga adalah merupakan gugatan yang kurang pihak karena tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya yakni seluas 1.250 meter persegi, dengan luas tanah tersebut berarti tanah untuk pembagian H. ASIS BIN H. KUMISI seluas 250 Meter persegi dan SINURUNG BIN H. KUMISI seluas 250 meter persegi juga masuk dalam obyek yang digugat oleh Penggugat, tetapi H. ASIS BIN H. KUMISI dan SINURUNG BIN H. KUMISI tidak dilibatkan dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvekelijke verklaard*);
5. Bahwa tanah yang para Tergugat kuasai adalah berasal dari orang tua para Tergugat dan para Penggugat yang bernama Almarhum H. KUMISI yang dibagikan sewaktu masih hidup termasuk H. ASIS BIN H. KUMISI dan SINURUNG BIN H. KUMISI;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Apa-apa yang telah dijelaskan dalam Eksepsi diatas, bila ada relevansinya dengan pokok perkara ini, kiranya dapat dianggap bagian dari pokok perkara ini;
2. Bahwa sebagai para Tergugat dalam perkara ini, sangat keberatan akan gugatan Penggugat, selain itu para Tergugat menolak secara tegas keseluruhan isi dari gugatan para Penggugat tersebut;
3. Bahwa tidak benar para Penggugat mempunyai tanah seluas 9.366 M2 yang diperoleh dari orang tuanya H. KUMISI dan Hj. SANNENG



BINTI H. MADI (orang tua para Tergugat), sebab tanah seluas 9.366 M2 tersebut termasuk tanah yang para Tergugat kerjakan adalah merupakan tanah milik orang tua para Tergugat dan para Penggugat yakni Almarhum H. KUMISI yang luasnya kurang lebih 1 hektar yang terletak di Kp. Bungun Carammeng, Desa Samataring, Kec. Kelara, Kab. Jeneponto, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik Bone dan Ciceng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SD Neg. III Samatring;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Riyo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa Samataring;

dan sebelum Almarhum H. KUMISI meninggal dunia, tanah kebun tersebut sudah dibagikan kepada semua anak-anaknya diantaranya adalah Penggugat I, Penggugat II, dan untuk SINURUNG BIN H. KUMISI, H. AZIS BIN H. KUMISI, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing satu lokasi perumahan yang luasnya masing-masing 250 Meter Persegi;

4. Bahwa tidak benar tanah seluas 9.366 M2 para Penggugat peroleh berdasarkan surat pembagian dari orang tuanya yaitu Bapak H. KUMISI dan Hj. SANNENG BINTI H. MADI yang dibuat pada tanggal 17 September 2014, karena H. KUMISI meninggal dunia sejak 11 tahun yang lalu yakni pada tanggal 23 Nopember 2003;
5. Bahwa tidak benar obyek tanah kebun seluas 9.366 Meter persegi tersebut sudah dibuatkan AKTA HIBAH dengan Nomor : 003/DS.SMT/II/2016 tertanggal 10 Januari 2016, perlu para Tergugat jelaskan dulu kepada MANSYUR NATSIR, SH selaku kuasa hukum para Penggugat bahwa yang anda maksud bukan AKTA HIBAH melainkan SURAT KETERANGAN HIBAH, jadi bedakan antara AKTA dengan SURAT, AKTA dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan dan Notaris, sebaliknya untuk SURAT dibuat tidak dihadapan Pejabat, hanya para pihak yang berkepentingan saja;
6. Bahwa dalam pemberian hibah hanya oleh **Hj. SANNENG BINTI H. MADI** dengan Para Penggugat saja, kemudian dibuatkan SURAT KETERANGAN HIBAH dengan Nomor : 003/DS.SMT/II/2016 tertanggal 10 Januari 2016, tanpa melibatkan saudara-saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat, untuk MENYAKSIKAN ATAU MENYETUJUI hibah tersebut, padahal dalam tanah seluas 9.366 Meter persegi tersebut ada hak para Tergugat dan H. ASIS BIN H. KUMISI dan SINURUNG BINTI H. KUMISI, disebutkan dalam “Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 990/K/Sip/1974 tanggal 1976, bahwa hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan”

7. Bahwa sehingga tidak benar kalau para Tergugat menguasai sebahagian tanah milik para Penggugat seluas 1.250 M2, sebab tanah yang para Tergugat kerjakan adalah merupakan hak para Tergugat sendiri yang diperoleh dari orang tuanya sehingga perbuatan para Tergugat dalam hal penguasaan tanah kebun tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa tidak benar pada hari Minggu tanggal 23 November 2016 para Tergugat masuk menguasai dan menggarap sebahagian tanah milik para Penggugat sebab para Tergugat mulai mengerjakan tanah pembagiannya sejak tahun 2012 sampai saat ini sedangkan Tergugat II sejak tahun 2002 sampai sekarang ini;
9. Bahwa tidak beralasan hukum jika para Penggugat memohon meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah yang para Tergugat kerjakan karena merupakan hak para Tergugat sendiri;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvekelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat telah mengajukan replik tanggal 4 Juli 2018 dan para Tergugat telah mengajukan duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2018, replik dan duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, dengan perincian sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Pembagian Warisan dari orang tua tanggal 17 September 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto copy SPPT PBB tahun 2016 atas nama H. Kumisi B Sego, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Hibah Nomor: 003/DS.SMT/II/2016 tanggal 10 Januari 2016, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah berdasarkan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi H. SARIPUDDIN:

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Samataring Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah sengketa yang Saksi tahu adalah batas sebelah Selatan yang berbatasan dengan Sekolah Dasar Samataring dan batas sebelah Barat yang berbatasan dengan jalanan kampung;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan berbatasan langsung dengan Sekolah Dasar Samataring;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut karena Saksi biasa lewat di depan obyek tanah yang dipermasalahkan dan banyak orang cerita kalau tanah tersebut sedang dipermasalahkan;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa tersebut miliknya H. Kumisi Bin Seko;
- Bahwa H. Kumisi sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Hj. Sanneng (ibunya para pihak) kalau tanah sengketa tersebut sudah dibagi-bagikan kepada para Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lama diberitahu tentang hal tersebut oleh Hj. Sanneng, tetapi Saksi sudah lupa kapan dan dimana diberitahu oleh Hj. Sanneng;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya para pihak pernah menguasai tanah sengketa, tetapi untuk saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Akta Hibah dari Hj. Sanneng kepada para Penggugat, Saksi ikut bertanda tangan di akta tersebut sebagai Saksi akan tetapi Saksi tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah ada dari pihak Desa yang turut bertanda-tangan dan saksi juga tidak tahu apakah Bunga turut bertanda tangan di Akta tersebut;
- Bahwa H. Kumusi meninggal dunia sekitar 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi menandatangani surat hibah sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat Hj. Sanneng memberi hibah bertempat di rumah Bunga (saudara para pihak);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa hanya para Penggugat yang diberikan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Hj. Sanneng menghibahkan tanah tersebut H. Kumusi sudah meninggal dunia;
- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan terletak di Dusun Samataring bukan di Dusun Bungung Carammeng;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan obyek tanah yang dipermasalahkan sekitar 400 Meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi KAMARUDDIN:

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Kampung Bungung Carammeng, Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Dusun Samataring dan Dusun Bungung Carammeng adalah dusun yang berbeda;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SD Samataring masuk di Dusun Samataring;
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan yaitu: Utara dengan rumah/tanah Ciceng, Timur dengan tanah Sanusi (Penggugat), Selatan dengan tanah ST. Gowa (Penggugat) dan Barat dengan jalan desa;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dipermasalahkan adalah milik St Gowa dan Sanusi (para Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diberitahu oleh Hj. Sanneng, tetapi Saksi tidak tahu atas dasar apa perolehannya;
- Bahwa Hj. Sanneng mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut miliknya Siti Gowa dan Sanusi;
- Bahwa yang menguasai tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah Fatma dan Jumrah (para Tergugat);
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah yang dipermasalahkan sudah sekitar dua tahun;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh para Tergugat tanah tersebut dikuasai oleh St Gowa dan Sanusi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan H. Kumisi dan H. Kumusi mengatakan kepada Saksi bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik St Gowa dan Sanusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar H. Kumusi berbicara persoalan tanah pembagian ke saudara-saudaranya para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut baik Kuasa para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi JARRE:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini terletak di lombo Pa`jamma Dusun Bungung Carammeng Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luasnya, sedangkan batas-batasnya yang Saksi tahu yaitu: sebelah Utara dengan tanah Bone, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan SD Samataring dan sebelah Barat dengan jalanan;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah yang dipermasalahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang dipermasalahkan adalah milik parra Penggugat;
- Bahwa para Penggugat memperoleh tanah tersebut karena pemberian dari H. Kumisi pada saat H. Kumisi masih hidup, hal tersebut Saksi ketahui karena H. Kumisi pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah di lombo Pajama adalah pembagiannya St Gowa dan Sanusi;
- Bahwa Saksi diceritakan tersebut pada saat H. Kumisi datang ke rumah Saksi sekitar tahun 1993;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1993 adalah H. Kumisi sendiri;
- Bahwa tanah sengketa pernah digarap oleh para Penggugat;
- Bahwa para Tergugat baru 2 tahun terakhir ini mengelolah tanah tersebut;
- Bahwa H. Kumisi meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa hasil tanah sengketa dibagi dengan Hj. Sanneng sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pembicaraan masalah pembagian tanah yaitu bagian Jumrah di lombo Cenga dan sawah yang berbatasan dengan tanah Saksi yang terletak lombo Batu Lompoa;
- Bahwa Sinurung pernah mengerjakan tanah sengketa karena menggadai;
- Bahwa H. Azis tidak pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa H. Kumisi tidak pernah menjual tanah yang dipermasalahkan;
- Bahwa Sinurung menjual sendiri dan dibeli oleh H. Kulle;
- Bahwa Saksi tinggal di Bungung Carammeng sejak lahir setelah itu Saksi tinggal di Bantaeng dari tahun 1999 s/d 2011 dan kembali lagi di Bungung Carammeng;
- Pada tahun 1993 sampai dengan 1999 Saksi tinggal di Bungung Carammeng;
- Bahwa setelah H. Kumisi meninggal dunia Saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang diberikan ke Jumrah berasal dari Hj. Sanneng;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Hj. Sanneng kalau tanah tersebut milik Jumrah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy yang diberi tanda T I.II-1 s/d T I.II-6, dengan perincian sebagai berikut ;

1. Foto copy SPPT PBB tahun 2002 atas nama H. Kumisi B Sego, diberi tanda T I.II-1;
2. Foto copy SPPT PBB tahun 2017 atas nama H. Kumisi B Sego, diberi tanda T I.II-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh Sinurung Binti H. Kumisi, diberi tanda T I.II-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 15 September 2017 yang dibuat oleh H. Asis Bin H. Kumisi, diberi tanda T I.II-4;
5. Foto copy resume keterangan saksi atas nama Hasriah A. Ma Binti H. Sahere Dongko, diberi tanda T I.II-5;
6. Foto copy salinan catatan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 6/Pid.C/2018/PN Jnp tanggal 14 Maret 2018, diberi tanda T I.II-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kecuali bukti bertanda T I.II-5 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah berdasarkan agamanya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi SINURUNG:
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi obyek tanah yang disengketakan yaitu terletak di Desa Samataring Kampung Bungung Carammeng;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tanah Sanusi, Sebelah Timur dengan tanah Sanusi, Sebelah Barat dengan tanah Ciceng dan sebelah selatan Sekolah Dasar Samataring;
 - Bahwa setahu Saksi bagiannya St. Gowa dan Sanusi terletak di bagian Selatan;
 - Bahwa tanah sengketa awalnya milik orang tua H. Kumisi yang bernama Seko lalu diwariskan kepada H. Kumisi kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anaknya H. Kumisi;
 - Bahwa H. Kumisi dan Seko sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa milik empat orang yaitu Saksi, Fatma, Jumrah dan H. Azis;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari warisan H. Kumisi;
- Bahwa H. Kumisi yang membagikan pada saat masih hidup;
- Bahwa pada saat dibagikan Kepala Desa mengetahuinya;
- Bahwa St. Gowa, Sanusi, Sinurung, H. Azis, Jumarra Alias Jumrah dan Fatma masing-masing mendapat pembagian sebanyak 10 M X 25 M:
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan pada tahun 1982;
- Bahwa H. Kumisi meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa setelah H. Kumisi meninggal Dunia baru anak-anak masuk menguasai;
- Bahwa H. Kumisi sendiri yang mengambil hasilnya pada saat ia masih hidup;
- Bahwa Penggugat St. Gowa juga menguasai tanah tersebut;
- Bahwa bagaian Saksi digarap oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tidak pernah dikuasi oleh Para Penggugat kecuali bagiannya sendiri;
- Bahwa pada waktu dibagi-bagikan ada surat-suratnya yang membuat suratnya Kepala Desa dan semua bertanda tangan pada saat dibagi-bagikan;
- Bahwa masing-masing mendapatkan satu kapling
- Bahwa pada saat dibagi-bagikan H. Kumisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tidak ada suratnya;
- Bahwa pembagian yang untuk empat orang ada suratnya dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dibuat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa pihak Penggugat tidak dibuatkan surat-suratnya;
- Bahwa dasar Kepala Desa membuat surat-suratnya atas kemauan dan permintaan dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II dan saudara saudara lainnya;
- Bahwa tanah 6 (enam) kapling tersebut SPPTnya masih menjadi satu atas nama H. Kumisi;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah tersebut mulai tahun 1983 s/d 1986;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut karane Saksi menggadai kepada orang tua Saksi sebanyak Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 1985 selama 3 tahun dan uang gadai tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa ada pembagian tanah lain yang terletak di Bungung Lompo yakni tanah kebun, sedangkan yang di Lompo Kalobang adalah bagian Saksi sendiri;
- Bahwa tanah bagian Saksi tersebut sudah Saksi jual semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengambil tanah yang di belakang sekolah;
- Bahwa Saksi mendapat pembagian tanah yang dipersengketakan karena sebagai tanah pengganti karena tanah Saksi dijual oleh H. Kumisi;
- Bahwa Saksi pernah membahas masalah pembagian tanah sengketa dengan Hj. Sanneng;
- Bahwa Hj. Sanneng hanya mau memberi kepada St. Gowa dan Sanusi saja atas tanah sengketa dan Saksi tidak setuju dengan pembagian tersebut;
- Bahwa tanah sengketa tersebut belum pernah dijual dan masih menjadi milik masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Tergugat menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu tentang tahun masuknya Saksi di tanah sengketa yang benar tahun 2005 s/d 2008, sedangkan Kuasa para Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ABDUL ASIS

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Bungung Carammeng Desa Samataring Kec. Kelara Kab. Jeneponto;
- Bahwa tanah sengketa luasnya sekitar 9.366 m², dengan batas-batasnya adalah Utara dengan rumah Ciceng, Timur tidak tahu, Barat dengan jalan dan Selatan dengan Penggugat Sanusi;
- Bahwa tanah tersebut dikuasi oleh enam orang, yaitu para Penggugat, Saksi, Sinurung, dan para Tergugat;
- Bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik Saksi, para Tergugat dan Sinurung yang diperoleh karena warisan dari orang tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Kumisi pernah berbicara dengan Saksi kalau pembagian tanah sawah tidak bagus maka masih dapat tanah perumahan;
- Bahwa tanah tersebut belum sempat dibagi-bagi oleh H. Kumisi ketika H. Kumisi masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut baru dibagi pada tahun 2005 oleh kakak tertua bernama Sinurung;
- Bahwa pembagian tanah tersebut dilakukan di lokasi tanah yang dihadiri oleh Saksi dan 4 (empat) orang lainnya dan pada saat itu Penggugat ST Gowa berkata "Jangan ambil bagian saya dan Sanusi";
- Bahwa pada saat dilakukan pembagian tersebut semuanya sedang berkumpul karena masih dalam suasana lebaran;
- Bahwa sebelum dibagi Penggugat sudah mengerjakannya dan Penggugat St Gowa meminta bagian yang dekat dengan Sekolah dengan alasan mau jualan;
- Bahwa pembagiannya dibagi rata masing-masing mendapat 10 meter X 25 meter;
- Bahwa bagiannya para Penggugat yang mengerjakan iparnya sendiri dan mulai dikerja tahun 2005 selain dari itu yang mengerjakan para Tergugat;
- Bahwa alasan para Penggugat menguasai tanah tersebut karena pemberian dari orang tua padahal pada saat itu H. Kumisi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan 2005 yang mengerjakan tanah tersebut adalah para Tergugat;
- Bahwa setelah tanah dibagi-bagi baru para Penggugat mengaku kalau tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau para Penggugat diberikan dengan menggunakan surat hibah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang obyek sengketa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya diperoleh fakta bahwa objek sengketa terletak di Kampung Bungung Carammeng, Desa Samataring, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan kebun/rumah Ciceng, sebelah Timur dengan kebun Sanusi (Penggugat), sebelah Selatan dengan kebun Sanusi (Penggugat) dan sebelah Barat dengan jalan yang kepemilikannya juga diakui oleh para Tergugat, H. Asis dan Sinurung;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap turut tercantum dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas sebab luas dan batas-batasnya tidak sesuai dengan tanah yang para Tergugat kuasai yakni:

- Tergugat I (Jumrah Binti H. Kumisi) seluas kurang lebih 250 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Tergugat II;
- Sebelah timur berbatas dengan Sanusi (Penggugat II);
- Sebelah selatan berbatas dengan H. Asis Bin H. Kumisi;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Desa Samataring;

- Tergugat II (Patmawati. HK Binti H. Kumisi) seluas kurang lebih 250 Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Ciceng;
- Sebelah timur berbatas dengan Sanusi (Penggugat II);
- Sebelah selatan berbatas dengan Tergugat I;
- Sebelah barat berbatas dengan Jl. Desa Samataring;

2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tanah yang digugat oleh Penggugat dalam gugatannya yakni



seluas 1.250 meter persegi, dengan luas tanah tersebut berarti tanah untuk pembagian H. ASIS BIN H. KUMISI seluas 250 Meter persegi dan SINURUNG BIN H. KUMISI seluas 250 meter persegi juga masuk dalam obyek yang digugat oleh Penggugat, tetapi H. ASIS BIN H. KUMISI dan SINURUNG BIN H. KUMISI tidak dilibatkan dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvekelijke verklaard*);

3. Bahwa tanah yang para Tergugat kuasai adalah berasal dari orang tua para Tergugat dan para Penggugat yang bernama Almarhum H. KUMISI yang dibagikan sewaktu masih hidup termasuk H. ASIS BIN H. KUMISI dan SINURUNG BIN H. KUMISI;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut, Kuasa para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyangkal dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi poin 1 dan poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa diperoleh fakta bahwa batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan tanah/rumah Ciceng, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Penggugat Sanusi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat Sanusi dan sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yang juga dihadiri oleh para Penggugat materiil, ketika para Tergugat menyatakan bahwa tanah sengketa dibagi menjadi empat petak/kapling yang diakui sebagai milik para Tergugat dan dua orang saudara para Penggugat dan para Tergugat yaitu Sinurung Bin H. Kumisi dan H. Asis Bin H. Kumisi masing-masing dengan ukuran sekitar 10 meter x 25 meter (sekitar 250 M²) dengan urutan dari Utara ke Selatan, paling Utara Tergugat Patmawati, lalu Tergugat Jumrah, lalu Sinurung dan yang paling Selatan adalah H. Asis, meskipun yang menguasai secara langsung (mengerjakan) adalah para Tergugat dan atas pernyataan para Tergugat tersebut setelah dikonfirmasi kepada para Penggugat materiil ternyata para Penggugat materiil tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tanah sengketa diakui kepemilikannya (diklaim) oleh para Tergugat, Sinurung dan H. Asis



seluruhnya seluas lebih kurang 1.000 M² (seribu meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanah sengketa yang diakui milik Tergugat Patmawati seluas lebih kurang 250 M², dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah/rumah Ciceng, sebelah Timur dengan tanah Penggugat Sanusi, sebelah Selatan dengan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat Jumrah dan sebelah Barat dengan jalan;
- Tanah sengketa yang diakui milik Tergugat Jumrah seluas lebih kurang 250 M², dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Patmawati, sebelah Timur dengan tanah Penggugat Sanusi, sebelah Selatan dengan tanah sengketa yang diakui milik Sinurung dan sebelah Barat dengan jalan;
- Tanah sengketa yang diakui milik Sinurung seluas lebih kurang 250 M², dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat Jumrah, sebelah Timur dengan tanah Penggugat Sanusi, sebelah Selatan dengan tanah sengketa yang diakui milik H. Asis dan sebelah Barat dengan jalan;
- Tanah sengketa yang diakui milik H.Asis seluas lebih kurang 250 M², dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Sinurung, sebelah Timur dengan tanah Penggugat Sanusi, sebelah Selatan dengan tanah Penggugat Sanusi dan sebelah Barat dengan jalan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat, disebutkan bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat seluas 1.250 M² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan adalah: sebelah Utara dengan kebun Bone Binti Saing, sebelah Timur dengan tanah milik para Penggugat, sebelah Selatan dengan SD Samataring dan sebelah Barat dengan jalan desa Samataring;

Menimbang, bahwa apabila hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka diperoleh adanya beberapa ketidaksesuaian yaitu mengenai pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa baik secara langsung maupun secara tidak langsung (mengaku sebagai pemilik tanah sengketa) dan batas-batas tanah sengketa baik secara keseluruhan maupun secara terperinci sesuai yang diakui kepemilikannya oleh pihak lain serta luas tanah sengketa baik secara keseluruhan maupun secara terperinci sesuai yang diakui kepemilikannya oleh pihak lain;



Menimbang, bahwa seharusnya para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang valid tentang tanah sengketa baik mengenai pihak-pihak yang menguasai tanah sengketa/mengaku sebagai pemilik tanah sengketa dan batas-batas serta luas tanah sengketa secara keseluruhan maupun secara terperinci;

Menimbang, bahwa perbedaan batas-batas tanah sengketa antara yang didalilkan dalam surat gugatan dengan keadaan yang sebenarnya terutama pada batas sebelah Selatan dimana dalam surat gugatan disebutkan batas sebelah Selatan dengan SD Samataring, padahal berdasarkan hasil pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat antara tanah sengketa dengan SD Samataring masih ada tanah yang dikuasai oleh para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan para Penggugat terdapat kekeliruan mengenai batas-batas tanah sengketa dan adanya kekurangan pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat poin 1 dan poin 2 di atas beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat poin 3, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan eksepsi para Tergugat, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan para Penggugat lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian/kontradiksi antara posita gugatan dengan petitum gugatan, yaitu antara posita angka 5 yang menyebutkan batas tanah sengketa sebelah Selatan adalah SD Samataring, sedangkan dalam petitum angka 3 disebutkan batas tanah sengketa sebelah Selatan adalah para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil (gugatan kabur/tidak jelas), oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi di atas bahwa gugatan para Penggugat telah dinyatakan tidak



dapat diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg yang menentukan bahwa pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan oleh karena itu para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

II. Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.256.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H. dan Jumiaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Jnp tanggal 3 April 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran.....: Rp30.000,00;
 - Biaya pemberkasan.....: Rp50.000,00;
 - Biaya panggilan.....: Rp2.150.000,00;
 - Biaya Pemeriksaan Setempat....: Rp2.000.000,00;
 - Biaya PNBP.....: Rp15.000,00;
 - Materai.....: Rp6.000,00;
 - Redaksi.....: Rp5.000,00;
 - Jumlah.....: Rp4.256.000,00
- (Empat juta dua ratuslima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)